



PENETAPAN

Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tente, 05 April 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, SH advokat pada Kantor konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 843/SK.Khusus/2024/PA.Bm tanggal 14 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tente, 03 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dengan register perkara Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon antara satu dengan yang lain adalah suami istri yang syah, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 22 September 2014 dan telah teradftar sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Dupikat Akta Nikah Nomor : 438/39/IX/2014, tertanggal 13 November 2014;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) tinggal dirumah orang tua Pemohon dialamat Pemohon tersebut di atas setelah itu pindah ke kos-kosan masih di wilayah Keluahan Lewirato dan terakhir kembali ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon (suami isteri) belum dikaruniani anak;
4. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan kami berjalan tepatnya pada + bulan januari tahun 2017 suasana kehidupan rumah tangga kami (Pemohon dan Termohon) berubah suram karena diakibatkan dari sikap dan sepak terjang Termohon yang menyalahi tata krama dan tuntutan agama yang seharusnya dipatuhi dan dijunjung tinggi. Termohon sudah terlalu jauh melakukan penyimpangan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang perempuan, lebih-lebih sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya

Halaman 2 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kasih sayang, penyimpangan itu seperti : Termohon tidak mensyukuri apa yang di kasih oleh Pemohon;

a. Termohon Sering selingkuh dengan laki-laki lain, serta kedapatan dengan laki-laki lain di dalam rumah;

b. Termohon Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

c. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, serta tidak bisa dinasihati apabila dinasihati langsung tersinggung, marah-marah yang tak terkendali bahkan sampai menyiksa terhadap Pemohon;

5. Bahwa dalam menghadapi isteri Pemohon ini (Termohon) selama ini Pemohon selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Termohon agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Pemohon sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Termohon tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2024 terjadi pertengkaran yang amat sengit, yang akhirnya Termohon keluar dari rumah dan Termohon kembali kerumah orang tuanya beralamat tersebut di atas;

Sehingga dengan demikian kerukunan hidup rumah tangga kami berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama dan sulit untuk diperbaiki lagi;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk di tempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah di upayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa Pemohon telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Pemohon melalui kuasa, mengajukan Permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan memutus perkara ini,

Halaman 3 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat memutuskan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsidaire :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di sidang dan tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas Panggilan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm tanggal 19 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Halaman 4 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Pemohon;

Halaman 5 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. .Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Solatiah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaharuddin. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin. S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000
3. Panggilan	: Rp.	48.000
4. PNBP Cabut	: Rp	10.000
5. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	203.000
(dua ratus tiga ribu rupiah)		

Halaman 6 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 / 7 Penetapan Nomor 1879/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7